

## ABSTRAK

***Dania Saferina Ifada, 1820110024, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak”.***

Tindak kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus kekerasan seksual sebab pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan mengetahui solusi yang dapat digunakan guna mencegah adanya faktor penghambat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta mengetahui efektivitas penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif maqasid asy-syariah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field search) dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari lapangan dan berbagai informan agar memperoleh hasil yang benar. Subjek penelitian ini adalah pihak dari Kepolisian Resor Demak dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberikan penjelasan mengenai perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Proses analisis data dilakukan dengan menganalisis efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi jumlah angka kekerasan seksual terhadap perempuan di kota Demak, menganalisis faktor penghambat dan memberikan solusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif maqasid asy-syariah.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis, didapatkan bahwa pihak Kepolisian Resor Demak sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengurangi jumlah angka kekerasan seksual terhadap perempuan. adanya hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seperti hal keterbatasan dana, kurangnya tenaga sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan adanya keluarga korban yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan yang dialami korban. Penanganan pihak Kepolisian Resor Demak dalam menangani kasus kekerasan seksual perspektif maqasid asy-syariah yang harus sejalan dengan tujuan hukum islam yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam islam perempuan harus diperlakukan dengan istimewa dan mendapatkan perlindungan dari seorang laki-laki. Dari sinilah seorang perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan diri, mendapatkan penghormatan dan mendapatkan perlakuan yang patut dari seorang laki-laki supaya perempuan tidak mudah untuk menjadi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Kekerasan Seksual, dan Maqasid Asy-Syariah*